FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK NEGATIF NIKAH SIRI BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus: Kampung Pandean,Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat S-I Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

SUPUH SAITIAN

A220100003

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir:

Nama : Dra.Hj, Sri Arfiah,SH.M.Mpd

NIP/ NIK : 235

Telah membaca dan mencermati naskah publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Supuh saitian

NIM : A 220100003

Program Studi : PPKn

Judul Skripsi : faktor penyebeb dan dampak negatif nikah siri bagi perempuan (studi kasus: kampuang pandean, kecamatan kartasuro, kabupaten sukoharjo)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 28 oktober 2015

Pembimbing

Dra.Hj, Sri Arfiah,SH.M.Mpd

NIP/NIK: 235

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK NEGATIF NIKAH SIRI BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus: Kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo)

Supuh Saitian, A220100003, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Faktor Penyebab Nikah siri bagi Perempuan, Dampak Negatif Nikah siri bagi Perempuan. Latar belakang penelitian ini adalah di kampung pandean, kelurahan ngadirejo, kecamatan kartusuro, kabupaten sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penyebab dan Dampak negatif Nikah Siri bagi Perempuan yaitu faktor ekonomi, faktor agama, faktor ikatan dinas, kurangnya kesadaran hukum sedangkan dampaknya anak tersebut tidak mendapat warisan dari ayah dan tidak bisa sekolah karena akte kelahiran anak tersebut tidak ada. Praktik nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Keabsahan data menggunakan dua macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data,penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mendiskripsikan Faktor Penyebab dan dampak negatif Nikah siri bagi Perempuan, di kampung pandean kelurahan ngadirejo kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo, pernikahan siri membawa dampak positif dan dampak negatif bagi suami, isteri, dan anak-anak. Sisi negatifnya banyak dialami wanita (isteri) dan anak-anak daripada yang dialami suami. Pernikahan siri banyak berdampak negatif terhadap perempuan (isteri) dan anak-anak, bila suami tidak bertanggungjawab. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang dampak negatif nikah siri maka pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku nikah siri yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak yang telah membantu terjadinya nikah siri.

Kata Kunci: Faktor Penyebab dan Dampak Negatif nikah siri, bagi istri dan anak

ABSTRACT

CAUSES AND EFFECTS OF NEGATIVE FACTORS NIKAH SIRI FOR WOMEN
(Case Study: Pandean Village, Village Ngadirejo,
Kartusuro sub-district, Sukoharjo)

Supuh Saitian, A220100003, Program Pancasila and Citizenship Education Study, the

Faculty of Education,UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2015

This study aimed to describe the series of Marriage Causes for Women, Nikahsiri Negative Impact for Women. The background of this research is in the village Pandean, Ngadirejo villages, districts kartusuro, Sukoharjo. Data collection techniques using observation, interview techniques, and documentation.

The results showed that the Causes and Effects of Negative NikahSiri for Women are economic factors, the religious factor, the factor of bond, lack of awareness of the law while the impact on the child is not inherited from the father and not going to school because the child's birth certificate does not exist. Practice nikahsiri is still a social phenomenon that is fairly widespread and is still a debate in the public arena. Validity of the data using two kinds of triangulation, the triangulation of data sources and triangulation techniques or methods of data collection. The research uses an interactive model of data analysis techniques through a process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

Results of this study can be concluded that describe Causes and negative effects of marriage siri for Women, in the village Pandean villages NgadirejoKartasuraSukoharjo districts, marriage siri have a positive impact and a negative impact on the husband, wife, and children. The downside experienced women (wives) and children than that experienced by the husband. Marriage siri many negative impacts on women (wives) and children, when the husband was not responsible. The Government needs to socialize constantly about the negative impact of unofficial marriages, the government needs to provide strict sanctions for perpetrators nikahsiri irresponsible and those who have helped the nikahsiri.

Keywords: Causes and Effects of Negative nikahsiri, for his wife and children

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup.

Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"*. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum"*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab dan Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan serta Latar Belakang di kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo.dan cara mengatasi Faktor Penyebab dan Dampak Negatif Nikah Siri bagi Perempuan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah di Kampung Pandean RT 03/ 01 Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2014/2015.

Sifat penelitian ini maka metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Fokus dari jenis penelitian kualitatif, adalah ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil direkam kaitannya dengan problematika diseputar nikah siri.

Jenis Penelitian. Menurut (Strauss,1997:11), *Qualitative research*, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan- pergerakan sosialatau hubungan kekerabatan.

Strategi Penelitian. Menurut (Handayani, 2006:57), Strategi penelitian ini adalah Induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kesimpulan umum. Analisis induktif membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, sehingga dapat memperhitungkan nilai secara eksplisit, sehingga dapat memperhitungkan nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Teknik Pengumpulan Data. yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan masing-masing metode tersebut sebagaimana uraian berikut:

a. Metode Observasi

Menurut Sukandarrumedi (2006: 68-70), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki”. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer dan objek yang diobservasi yang dikenal sebagai observasi.

b. Metode Wawancara Mendalam

Menurut Sutopo (2002, 61-62), Tahap-tahap dalam metode wawancara adalah:

1) Penentuan siapa yang akan diwawancarai artinya peneliti harus bisa mencari informan yang benar lengkap dan mendalam.
2) Persiapan wawancara. Setelah penentuan informan, peneliti perlu mempersiapkan diri untuk memahami pribadi dan peran informan posisi informanya agar tidak terjadi kesan yang mungkin kurang tepat, sehinga berakibat hanya mendapatkan informasi yang kurang sesuai dengan sebenarnya diharapkan.
3) Langkah awal pada pertemuan dengan informan, peneliti perlu benar-benar memahami konteksnya agar suasana wawancara bisa berjalan dengan lancar, oleh karena itu perlu menjalin keakraban dengan informan yang dihadapi.
4) Mengusahakan agar wawancara bersifat produktif, irama wawancara perlu dijaga supaya tetap santai tetapi berjalan lancar. Peneliti jangan banyak memotong pembicaraan dan berusahalah menjadi pendengar yang baik. Tunjukan kesan bahwa yang dinyatakan dalam informan benar-benar merupakan suatu yang penting sehingga tetap berminat dan bersungguh-sungguh dalam mencari informasi.
5) Pemberhentian wawancara. Bila peneliti menangkap gejala kelelahan pada informan maupun peneliti sendiri, maka peneliti wajib berfikir apakah sudah waktunya bisa menghentikan wawancara dan sudah bisa menarik kesimpulan dari semua informasi yang telah diperoleh.

Teknik wawancara mendalam dilakukan penulis untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri dan Dampak huku nikah siri bagi perempuan. Wawancara dilakukan dengan Ibu Dewi, Ibu Endang, Ibu Vika malika, Ibu Sri Lestiani dan Ibu Ely selaku pelaku nikah siri di desa pandean Kabupaten Sukoharjo.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentary research, yakni inventarisasi dan menelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan, dan rujukan terhadap topik penelitian ini bisa bersifat pribadi maupun dokumen yang ada di instansi atau lembaga yang memiliki relevansi dengan konteks penelitian.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kampung pandean, Kelurahan Ngadirejo. Kecamatan kartasura, Kabupaten Sukoharjo faktor penyebab pelaku melakukan nikah siri di Kampung pandean, kelurahan Ngadirejo, Kecamatan kartasura,Kabupaten Sukoharjo yaitu dimana peneliti mencoba wawancara dengan iforman pertama Ibu Dewi pada hari selasa tangal 14 april yaitu tentang faktor latarbelakang pendidikannya yang minim sehingga kurangnya pemahaman kesadaran hukum bahwa pernikahan itu wajib untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA), informan kedua Ibu Endang yaitu tentang faktor ekonomi, tidak mampu untuk membayar biaya pencatatan pernikahannya di kantor urusan agama setempat, informan ketiga Ibu Lestiyani yaitu tentang fakator agama yang dimana suami dari ibu Lestiyani agamanya kristen tetepi keduanya saling suka sama suka akhirnya suami dari ibu Lestiyani tersebut masuk Islam dan mereka nikah siri di desa pandean , penelitian ini dilakukan di kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo. Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, tentang faktor penyebab nikah siri bagi perempuan adapun faktor-faktor yang kebanyakan peneliti temukan tentang di lapangan tentang faktor poligami.

a. Informan pertama Ibu Dewi pada hari Selasa tanggal 14 April tahun 2015 sebagai pelaku nikah siri tentang Faktor ikatan dinas/kerja. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturanm yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih dinas/kerja maka tidak boleh menikah dulu sampai sudah melewati perjanjian yang suda disepakati tersebut, kalakemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau, karena dianggap sudah melanggar aturan dinas/kerja.

b. Informan kedua Ibu Endang pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2015 sebagai pelaku nikah siri tentang Faktor kesadaran hukum, maksudnya adalah kesadaran hukum pada pelaku memang masih kurang tinggi karena, banyak hal yang dapat membuktikan peryataan tersebut, salah satunya yaitu ketidakpatuhan untuk memcatatkan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 (2) UU No.1 tahun 1974. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang, serta pola pikir yang dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.

c. Informan ketiga Ibu Lestiyani pada tanggal 20 April tahun 2015 sebagai pelaku nikah siri tentang Faktor agama, dengan mayoritas masyarakat adalah pemeluk agamanya masing-masing. Dengan demikian,dalam perkawinan agama islam oleh masyarakat yang beragama islam. Sehingga beberapa orang yang beragama islam tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Sebenarnya dalam agama

islam, pencatatan nikah itu diharuskan karena pernikahan termasuk kegiatan muamalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian hutang piutang.

d. Informan ke empat Ibu Ely pada tanggal 27 April tahun 2015 sebagai pelaku nikah siri tentang Faktor ekonomi, factor ini juga dapat menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah siri tetapi tidak menjadi factor utama. Alasannya adalah, jika suatu pasangan yang memang jelas memiliki niat baik untuk menikah tanpa didorong dengan niat-niat yang kurang baik, meskipun dalam hal ini mereka seorang yang tidak mampu atau miskin, maka mereka akan lebih memikirkan hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka kelak.

Dengan adanya faktor-faktor tersebutlah tindakan untuk melakukan nikah siri makin marak dijumpai, baik dari kalangan kelas atas sampai kalangan kelas bawah. Hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum serta biaya. Sedangkan untuk kalangan atas mendalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alas an lain. Padahal jika mereka mengetahui akibat yang ditimbulakan akibat melakukan praktek nikah siri mungkin mereka akan segan untuk melakukannya. Karena akibat yang ditimbulkan nanti kedepannya akan merepotkan diri sendiri.

Jika ada seorang perempuan yang kemudian diajak menikah siri oleh seorang laki-laki, yang ada dibenaknya hanyalah pemikiran tentang hal yang indah-indah saja tanpa ada pemikiran panjang akan akibat kedepannya. Jika mereka dikaruniai seorang anak, maka dengan otomatis status anak tersebut menjadi persoalan. Apakah dia menjadi anak sah atau tidak. Mengapa

demikian, karena dalam hal ini anak tidak mendapatkan akta kelahiran mengingat kedua orangtuanya melakukan nikah siri yang sah secara agama tetapi belum sah dimata hukum karena tidak tercatat di KUA . Maka dengan begitu anaklah yang menjadi korban, status anak tidak diakui oleh Negara.

Apabila dikemudian hari pasangan suami isteri tersebut bercerai, maka cara bercerai mereka berbeda denganan pernikahan yang dilakukan secara sah dimata hukum atau yang dicatatatkan di KUA. Cara perceraian pernikahan siri adalah apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada isteri maka dengan begitu sudah sahlah perceraian mereka dan dengan adayan perceraian tersebut isteri tidah berhak menuntut harta gono-gini atau apapun yang telah didapat selama perkawinan berlangsung. Karena dalam hal ini si isteri dianggap orang lain meskipun secara agama telah diakui sebagai isteri tetapi secara hukum tidak dapat dianggap sebagai isteri yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahan (1999), Departemen Agama RI, Jakarta

Arivia, Gadis (2003) *Filsafat Berperspektif Feminis,* Jakarta,Yayasan Jurnal Perempuan

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Moder,* (1994) Yogyakarta,Tiara Wacana

Assad, Mohammad (1980) , *The Message of the Alqu'an,* Giblartar

Bisyri , Mohammad Hasan (2004) , *Problematika Nikah Siri dalam Negara Hukum* Jurnal Hukum Islam, STAIN Pekalongan, Vol. 2, No.1, April 2004

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor(1992), *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan, Surabaya,Usaha Nasional

Halim, Abdul (2003), *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia,Vol.3 No. 1, November 2003

Handayani, Trisaksi dan Sugiarti(2006), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang, UMM Press, cet. 2., 2006.

Hidayati ,Titiek Rohanah(2002), *Perempuan dan Pernikahan Siri di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember*, Jurnal Fenomena, STAIN Jember, Vol.1 No.2, Juli 2002

Hoy, Wayne K (1991), *Educational Administration* ,McGray-Hill, USA Diakses 28 September 2014

http://72.14.235.132/search?q=cache:lMx3OyHOWq4J:arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp%3FBerita%3DSingkawang%26id%3D150792+kasus+nikah+siri&hl=en&ct=clnk&cd=4 Diakses 28 September 2014

http://72.14.235.132/search?q=cache:_v4Hb--zmmQJ:lkis.or.id/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D45%26Itemid%3D7+kasus+nikah+siri&hl=en&ct=clnk&cd=2 Diakses 28 September 2014

Keddie, R Nikki (1991), *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, New Heaven, Yale University Press.

Khallaf, Abdul Wahhab (1994), *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994.

Maleong, L.J (1991) *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung, Remaja Rosdakarya

Nurun, Najwah (2004), "Benarkah Nikah Siri dibolehkan", dalam Mohammad Sodik, (ed.), "*Telaah Ulang Wacana Seksualitas"* kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta,Januari, 2004

Schein , H. Edgar (1992) , *Organizational Culture and Leadership*, San Fransisco: Jose-Bass Publishers

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, terj. H.M. Djunaidi Ghony, Bina Ilmu,Surabaya

Thontowi, Jawahir (2002), *Islam, Politik dan Hukum,* Yogyakarta, Madyan Press

Varma, S.P.(1982), *Teori Politik Modern* (1982*),* Jakarta, Rajawali Press *yjp@jurnalperempuan.com*

Yunus, Mahmud (1996), *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali* ,Jakarta ,Hidakarya Agung

www.kompas.co.id. Diakses 28 September 2014

www.koranjogja.com Diakses 28 September 2014

Zuhaili , Wahbah (1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu,* Beirut, Dar-al-Fikr

Happy Susanto. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Cet I). Jakarta: Visimedia.